BAB II

QARḌ DAN '*URF* DALAM HUKUM ISLAM

A. *Qarḍ*

1. Pengertian *Qarḍ*

Qarḍ dalam arti bahasa berasal dari kata : *qaradha* yang sinonimnya: *qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).[1] Dilihat dari maknanya, *qarḍ* identik dengan akad jual beli. Karena, akad *qarḍ* mengandung makna pemindahan kepemilikan barang kepada pihak lain. Secara harafiah, *qarḍ* berarti bagian, bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Secara istilah, *qarḍ* merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya.[2]

Sedangkan menurut istilah fikih, terdapat beberapa definisi yang dikedepankan oleh fukaha mengenai *al-qarḍ* sebagaimana berikut:[3]

a. Menurut madzhab Syafi'iyah:

القَرْضُ يُطْلَقَ شَرْعًا بِمَعْنَى الشَيْءُ المِقْرَضُ, وَهُوَ تَمْلِكُ الشَيْءُ عَلَى أَنْ يَرُدَّ مِثْلَهُ

[1] Ahamad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 273.
[2] Dimyadin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 254.
[3] Abd Al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-ilmiyah, 2003), 303-304.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*Al-qarḍ* menurut *syara'* berati sesuatu yang dihutangkan, yaitu pemberian kepemilikan sesuatu dengan pengembalian yang serupa."

b. Menurut madzhab Hanafiyah:

القَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيْهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِي لِتَتَقَضِيْ مَثْلَهُ, فَيُشْتَرَطُ فِيْ القَرْضِ أَنْ يَكُوْنَ مِثْلِيًا

"*Al-qard* ialah pemberian harta tertentu untuk dikembalikan sesuai padanannya, dan disyaratkan agar pinjaman berupa sesuatu yang serupa."

c. Menurut madzhab Malikiyah:

القَرْضُ هُوَ أَنْ يَدْفَعَ شَخْسٌ لِاَخَرَ شَيْئًا لَهُ قِيْمَةٌ مَالِيَةٌ بِشَرْطِ أَنْ لاَيَكُوْنَ ذَلِكَ العَوْضُ مُخَالِفًا لِمَا دَفَعَهُ

"*Al-qard* ialah pembayaran seseorang kepada orang lain terhadap sesuatu yang memiliki nilai materi dengan tanpa kelebihan syarat pengembalian hendaknyya tidak berbeda dengan pembayaran."

Adapun *qarḍ* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qarḍ* adalah penyediaan dana atau atau dana tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.[4]

Menurut Syafi'i Antonio, *qarḍ* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh

[4] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2013), 335.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

klasik, *qarḍ* dikategori kandalam akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.[5]

Adiwarman Karim menyebutkan bahwa setidaknya ada tiga jenis peminjaman uang. Pertama, bila pinjaman diberikan dengan tidak mensyaratkan apa pun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu maka bentuk pinjaman uang seperti ini disebut dengan *qarḍ* Kedua, apabila pinjaman uang mensyaratkan sesuatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu maka bentuk pemberian pinjaman ini disebut dengan *rahn*. Ketiga, peminjaman uang yang bertujuan untuk mengambil alih piutang dari pihak lain, bentuk dari peminjaman uang ini disebut dengan *hiwalah*.[6]

Sayid Sabiq memberikan definisi *qarḍ* adalah harta yang diberikan oleh pemberi utang (*muqriḍ*) kepada penerima utang (*muqtariḍ*) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (*muqriḍ*) seperti yang diterimanya ketika dia telah mampu membayarnya.[7]

2. **Dasar Hukum *Qarḍ***

a. Al-Qur'an

1) Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi:

---

[5] Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik (Jakarta : Gema Insani, 2001), 13.

[6] Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan,* Ed ke-2. Cet ke-2 (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2004),57.

[7] Sayyid Sabiq, Fikih *Sunnah 13, Penerjemah Kamaludin A. Marzuki* (Bandung: PT Alma'arif, 1987), 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

"Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan memperlipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rizki) dan kepada-Nya lah kamu di kembalikan."[8]

2) Firman Allah surat Al-Hadid ayat 11 yang berbunyi:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجۡرٌ كَرِيمٌ

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak."[9]

3) Firman Allah surat At-Taghabun ayat 17 yang berbunyi:

إِن تُقۡرِضُواْ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا يُضَٰعِفۡهُ لَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ۚ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

"Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipatgandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun."[10]

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qarḍ* kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah SWT. Dari sisi *muqridh* (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtaridh,* utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan

[8] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Pustaka Al-fatih, 2009), 85.
[9] Ibid., 204
[10] Ibid., 321.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikan persis seperti yang diterimanya.[11]

b. Hadist

1) Riwayat Imam Muslim yang bersumber dari Abu Rafi' r.a yang berbunyi:[12]

وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَلَفَ مِنْ رجُلٍ بَكْراً فَقَدِ مَتْ عَلَيْهِ اِبِلِ الصَّدَةٍ فَاأَ مَرَ أَبَا رَافِعٍ اَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرُهُ فَقَالَ لَا أَ جِدُ اِلَا خِيَاراً رَبَاعَيً فَقَالَ أَعْطِهِ اَيَّاهُ فَاِنَّ خِيَارَ النَّاسَ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.

"Dari Abu Rafi'i (katanya) : Sesungguhnya Nabi Saw mengutang dari seorang anak sapi. Setelah datang pada beliau menuruh Abu Rafi' untuk melunasi utangnya kepada lelaki itu berupa anak unta tersebut. Kata Rafi' : tidak saya dapat selain unta yang baik yang berumur enam tahun masuk tujuh tahun (Raba'iyyah). Lalu beliau bersabda : berilah dia unta yang baik dan besar itu, karena sesungguhnya sebaik-baiknya orang adalah orang yang paling baik cara melunasi utangnya." (HR. Muslim-3002)

Dari hadist tersebut jelas pengembalian yang lebih baik itu tidak disyaratkan sejak awal, tetapi murni inisiatif orang yang berhutang. Itu juga bukan tambahan atas jumlah sesuatu yang diutang karena tidak ada tambahan atas jumlah unta yang dibayarkan dan tidak ada pula tambahan apapun atas

[11] Ahamad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* ....., 275

[12] Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Memahami Hukum dengan dalil-dalil Shahih.* Penerjemah Muhammad Hanbal Shafwan (Solo: Al-Qowam, 2013), 455.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unta yang diutang. Itu tidak lain adalah pengembalian yang semisal dengan apa yang diutang, seekor hewan dengan seekor hewan, namun lebih tua dan lebih besar tubuhnya. Itulah yang dimaksud dengan pengembalian yang lebih baik (*husn al-qarḍ*). Akan tetapi jika sebelum utang dinyatakan terlebih dahulu syarat tambahannya dan kedua belah pihak setuju maka itu termasuk riba.[13]

2) Hadist Ibnu Mas'ud:[14]

عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً.

Dari Ibnu Mas'ud berkata, "Sesungguhnya Nabi Saw bersabda : "Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama. (HR. Ibnu Mas'ud).

3) Hadist riwayat Imam Bukhari:[15]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيْدُ أَدَاءَ هَا أَدَّى اللهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يُرِيْدُ اِتْلَفَهَا أَتْلَفَهُ اللهُ

"Dari Abu Hurairah RA dari Nabi Saw bersabda: "Siapa yang mengambil harta manusia (berutang) disertai maksud akan membayarkannya untuknya, sebaliknya siapa yang mengambilnya dengan maksud merusaknya (merugikannya) maka Allah akan merusak orang itu." (HR. Bukhari)

Dalam hadis ini Allah memeberikan peringatan kepada orang yang berutang, hendaknya ia meluasi utangnya dengan baik.

---

[13] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Reineka Cipta, Cet. 1,1992), 419.
[14] Ibnu Majjah, *Sunan Ibnu Majjah*, *Vol. III*, terj. Abdullah Son Haji, (Semarang: As-Syifa', 1993), 236.
[15] Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Memahami Hukum dengan dalil-dalil Shahih.* Penerjemah Muhammad Hanbal Shafwan.....,453.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ijma'

Umat Islam telah sepakat tentang bolehnya *qarḍ.* Dari landasan hukum *qarḍ* di atas, kita bisa simpulkan bahwa *qarḍ* hukumnya sunnah (dianjurkan) bagi orang yang meminjamkan dan boleh bagi orang yang meminjam.

3. **Rukun dan Syarat *Qarḍ***

Seperti halnya jual beli, rukun *qarḍ* juga diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafiyah, rukun *qarḍ* adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur fuqaha, rukun *qarḍ* adalah:

a. *Aqid,* yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*
b. *Ma'qud alaih,* yaitu uang atau barang, dan
c. *Shigat,* yaitu ijab dan qabul.

Syarat-syarat dari rukun *qarḍ* adalah sebagai berikut:

a. *Aqid*

Untuk *aqid,* baik *muqridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki *ahliyatul ada.* Oleh karena itu, *qarḍ* tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqridh,* antara lain :

1) *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'.*
2) *Mukhtar* (memiliki pilihan)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur alaih.*[16]

b. *Ma'qud 'alaih*

Menurut jumhur ulama' yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah, yang menjadi objek akad dalam *al-qarḍ* sama dengan objek akad *salam,* baik berupa barang-barang yang di takar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan objek akad *qarḍ.*

Hanafiyah mengemukakan bahwa *ma'qud alaih* hukumnya sah dalam *māl mitslī,* seperti barang yang ditakar (*makilat*), barang-barang yang ditimbang (*mauzunat*), barang-barang yang dihitung (*ma'dudat*) seperti telur, barang-barang yang bisa diukur dengan meteran (*madzru'at*). sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persaamaannya di pasaran (*kimiyat*) tidak boleh di jadikan objek *qarḍ,* seperti hewan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.

[16] Ibid., 278.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Shighat* (*ijab* dan *qabul*)

Qarḍ adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya *ijab* dan *qabul*, seperti akad jual beli dan hibah.

Shighat ijab bisa dengan menggunakan lafal *qarḍ* (utang atau pinjam) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: "*saya milikan kepadamu barang ini, dengan ketentuan Anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya".* Pengguna kata *milik* disini bukan berarti diberikan Cuma-Cuma, melainkan pemberian utang yang harus di bayar.[17]

4. **Waktu dan Tempat Transaksi *Qarḍ***

Sedangkan waktu pengembalian *qarḍ* menurut jumhur ulama, selain Malikiyah mengatakan bahwa waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya, karena *qarḍ* merupakan akad yang tidak mengenal waktu. Sedangkan menurut Malikiyah, waktu pengembalian itu adalah ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan di awal, karena mereka berpendapat bahwa *qarḍ* bisa dibatasi dengan waktu.[18]

Ulama' fiqih sepakat bahwa *qarḍ* harus dibayar di tempat terjadinya akad secara sempurna. Namun demikian, boleh

[17] Ibid., 279.
[18] Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu ,juz 4* (Damaskus: Dar al-fikr, 1989), 379.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayarnya di tempat lain apabila tidak ada keharusan untuk membawanya atau memindahkannya, juga tidak ada halangan di jalan. Sebaliknya, jika terdapat halangan apabila membayar di tempat lain, *muqrid* tidak perlu menyerahkannya.[19]

5. **Tambahan dalam Hutang**

Akad perutangan merupakan akad yang dimaksudkan untuk mengasihi manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. Akad perutangan bukanlah salah satu sarana untuk memperolah penghasilan dan bukan salah satu metode untuk mengekploitasi orang lain. Oleh karena itu, di haramkan bagi pemberi utang mensyaratkan tambahan dari utang yang ia berikan ketika mengembalikannya. Para ulama sepakat, jika pemberi utang mensyaratkan untuk adanya tambahan, kemudian si penghutang menerimanya maka itu adalah riba. Dalam hal ini Nabi Saw bersabda :

وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا. (رواه الحارث بن أبي أسامة)

"Dari Ali RA, ia berkata : "Rasulullah Saw bersabda: "Setiap pinjaman yang menarik keuntungan adalah riba."(HR. Harits bin Abu Usamah).[20]

---

[19] Ahamad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* ....., 156.

[20] Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram Memahami Hukum dengan dalil-dalil Shahih.* Penerjemah Muhammad Hanbal Shafwan....., 455.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud dengan mengambil manfaat dari hadits di atas adalah keuntungan atau kelebihan atau tambahan dari pembayaran yang disyaratkan dalam akad utang piutang atau ditradisikan untuk menambah pembayaran. Bila kelebihan itu adalah kehendak yang ikhlas dari orang yang berutang sebagai balas jasa yang diterimanya, maka yang demikian bukan riba dan dibolehkan serta menjadi kebaikan bagi si pengutang.

Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha Mazhab mengenai boleh atau tidaknya menerima manfaat dari akad utang piutang tersebut, yaitu sebagai berikut:

a. Menurut Mazhab Syafi'i: penambahan pelunasan utang yang diperjanjikan oleh *muqtariḍ* (pihak yang berhutang), maka pihak yang mengutangi makruh menerimanya.[21]
b. Menurut Mazhab Malikiyah: utang piutang yang bersumber dari jual beli, penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan adalah boleh. Sedangkan dalam hal utang piutang (*al-Qarḍ*), penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi kebiasaan di masyarakat, hukumnya adalah haram. Penambahan yang tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan di masyarakat, hukumnya adalah

[21] Syaikh Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malibary, *Fathul Mu'in* , Jilid II, Penerjemah Aliy As'ad, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haram. Penambahan yang tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan masyarakat baru boleh diterima.[22]

c. Menurut Mazhab Hanafi: menyatakan bahwa *qarḍ* yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. *Muqriḍ* haram mengambil manfaat dari *qarḍ* dengan penambahan jumlah pinjaman lebih jika disyaratkan, kecuali berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Tapi jika penambahan pengembalian pinjaman itu bentuk i'tikad baik dan tidak merugikan orang lain maka tidak ada salahnya karena Rasulullah saw memberi Abu Bakar unta yang lebih baik dari unta yang dipinjamnya.[23]

d. Menurut Mazhab Hambali: terdapat dua riwayat dan yang paling sahih adalah pendapat yang mengatakan boleh tanpa kemakruhan.[24]

6. Syarat yang Sah dan yang Tidak Sah (Fasid)

Adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik dalam akad qarḍ diperbolehkan, seperti persyaratan adanya barang jaminan, penanggung pinjaman, saksi, bukti tertulis, atau pengakuhan di hadapan hakim.

---

[22] Ibid., 212.

[23] Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslimin*, Penerjemah Husein Ibrahim, (Beirut: Dar al-Fir, 2003), 545-546.

[24] Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu ,juz 4*.....,381.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai batasan waktu, jumhur ulama mengatakan syarat itu tidak sah, dan Malikiyah mengatakan sah. Tidak sah syarat yang tidak sesuai dengan akad qarḍ, seperti syarat tambahan dalam pengembalian, pengembalian harta yang bagus sebagai ganti yang cacat.

Adapun syarat yang fasid (rusak) diantaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak ada kepentingan siapapun, seperti syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek sebagai ganti yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain.[25]

7. Tatakrama *Qarḍ*

Dalam ajaran Islam, utang-piutang merupakan bentuk muamalah yang dibolehkan, tapi hendaknya harus dilakukan dengan ekstra hati-hatidalam menerapkannya. Hal tersebut dikarenakan, piutang dapat mengantarkan seseorang ke surga atau bahkan sebaliknya utang-piutang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Oleh karena itu, dalam melakukan utang-piutang hendaknya dilakukan dengan tatakrama yang baik sehingga tidak akan terjadi unsur saling merugikan. Adapun tatakrama utang-piutang tersebut, dapat penulis uraikan sebagaimana berikut:

[25] Ibid., 379.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Utang-piutang untuk kebaikan

Islam memperbolehkan utang-piutang dalam bermuamalah yaitu untuk tujuan kebaikan. Oleh karena itu tidak diperbolehkan utang-piutang baik yang memberi pinjaman maupun yang meminjam apabila digunakan untuk tujuan maksiat. Sebagaimana dikatakan dalam kitab fath al-mu'in, bahwa "tidak sah meminjamkan meminjamkan barang-barang yang haram pemanfa'atannya, seperti misalnya alat kemaksiatan, meminjamkan kuda atau pedang kepada musuh, atau meminjamkan budak wanita wajahnya menarik untuk meladeni laki-laki yang bukan muhrim.[26]

b. Bukti tertulis dalam utang-piutang

Dalam utang-piutang hendaknya dilakukan dengan bukti tertulis agar tidak terjadi hal-hal yang saling merugikan satu sama lain di kemudian hari. Sebagaimana firman Allah dalam Surah Albaqarah ayat 282:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب
بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ
فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ
فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ
فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ

[26] Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in.....*,310.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang yang berhutang mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada utangnya. Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaanya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkannya, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur.[27]

Berdasarkan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa dalam melakukan utang piutang hendaknya dilakukan dengan jujur dan dibuktikan dengan bukti tertulis yang dilakukan oleh orang yang memberi pinjaman atau oleh pihak ketiga. Bukti tertulis tersebut dilakukan untuk menghindari adanya perselisihan antara orang yang memberi pinjaman dan orang yang meminjam, dan agar jumlah pinjamannya tidak berkurang dan waktu pengembaliannya dilakukan tepat pada waktu yang dijanjikan.

c. Tidak ada unsur riba

Sebagaimana diketahui, bahwa dalam bermuamalah tidak diperbolehkan ada unsur riba baik dalam jual beli maupun dalam utang-piutang. Hal tersbut dapat dipahami melalui Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 278 :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

[27] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah.....*,83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman."[28]

Berdasarkan firman Allah tersebut di atas dapat penulis pahami bahwa dalam bermuamalah tidak diperbolehkan ada unsur riba. Oleh karena itu, dalam utang-piutang hendaknya pembayaran hutang tidak boleh melebihi jumlah pinjaman karna selisih jumlah dari pinjaman dan pengembalian utang adalah riba. Di samping itu, pelebihan pembayaran utang yang dilakukan oleh peminjam dapat dibenarkan apabila tidak terdapat perjanjian atau paksaan sebelumnya karena pelebihan jumlah pembayaran pinjaman dapat dikategorikan sebagai hadiah asalkan tidak terdapat akad sebelumnya.

B. '*URF*

1. Pengertian *'Urf*

Secara etimologi, *'urf* (العرف) berarti "yang baik". Adapun dari segi terminologi, kata *'urf* mengandung makna:

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ وَسَارُوْا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ فِعْلٍ شَاعَ بَيْنَهُمْ, أَوْ لَفْظٌ تَعَارَفُوْ إِطْلَاقَهُ عَلَى مَعْنَى خَاصٍّ لا تَعَالَّفَهُ اللُّغَةُ وَلَا يَتَبَادَرُ غَيْرَهُ عِنْدَ سِمَاعِهِ

> "sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka, ataupun sesuatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain."

[28] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata *'urf* dalam pengertian terminologi sama dengan istilah *al-'adah* (kebiasaan), yaitu :

مَا اسْتَقَرَّ فِيْ النُّفُوْسِ مِنْ جِهَّةِ الْعُقُوْلِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَاعُ السَّلِيْمَةُ بِالْقَبُوْلِ

"sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar."

Kata *al-'adah* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Dari penjelasan di atas dapat dipahami, *al-'urf* atau *al-'adah* terdiri dari dua bentuk yaitu, *al-'urf al-qauli* (kebiasaan dalam bentuk perkataan) dan *al-'urf al-fi'li* (kebiasaan dalam bentuk perbuatan).

'Urf dalam bentuk perbuatan, misalnya transaksi jual beli barang kebutuhan sehari-hari di pasar, tanpa mengucapkan lafal ijab dan qabul. Sedangkan contoh *'urf* dalam bentuk perkataan, misalnya kalimat "engkau saya kembalikan kepada orang tuamu" dalam masyarakat indonesia mengandung arti talak.[29]

2. **Dasar Hukum *'Urf***

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *al-'urf ash-shahihah* sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi, diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Hanafiyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan *'urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah,

[29] Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun kehujjahan *'urf* sebagai dalil syara', didasarkan atas argumen-argumen berikut ini:

a. Al-Qur'an

Dasar hukum yang digunakan ulama mengenai kehujjahan *'urf* disebutkan dan dijelaskan dalam al-Qur'an yaitu:

1) Firman Allah dalam QS. Al-A'raf ayat 199, yaitu:

خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ

"jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf*, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh." [30]

Melalui ayat di atas Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*. Sedangkan yang disebut sebagai ma'ruf itu sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimim sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.[31]

[30] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* ....,50.
[31] Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh.....,* 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 6, yaitu:

مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُۥ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur." [32]

Pada ayat diatas menegaskan bahwa Allah tidak ingin menyulitkan hambanya. Allah akan melapangkan kesempitan dan mengurangi kesusahan karena Allah SWT Maha kaya dan Maha Penyayang. Allah tidak memerintahkan hambanya untuk mengerjakan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat kebaikan dan di dalamnya terdapat unsur kemanfaatan bagi hambanya.

b. Hadist

Adapun dalil sunnah sebagai landasan hukum *'urf* yakni hadis dari Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud :

فَمَارَاهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ وَمَارَاهُ الْمُسْلِمُوْنَ سَيْئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيْءٌ

"Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah. Dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi Allah". (HR. Ahmad)[33]

[32] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah* ...., 43.
[33] Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, *Musnad Ahmad Bin Hambal, Jilid V* (Beirut: Dar al-Kutub, 1999), 323.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ungkapan Abdullah bin Mas'ud r.a diatas, baik dari segi redaksi maupun maksudnya, menunjukan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim yang sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam, adalah juga merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah. Sebaliknya, hal-hal yang bertentangan dengan kebiasaan yang dinilai baik oleh masyarakat, akan melahirkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan sehari-hari.[34]

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan *'urf* di atas sebagai dalil hukum, maka ulama, terutama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *'urf* antara lain berbunyi:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

"Adat kebiasaan dapat menjadi hukum."

الثَّابتُ بِالعُرْفِ ثَابِتٌ بِدَلِيْل شَرْعِي

"Yang berlaku berdasarkan *urf*, (seperti) berlaku berdasarkan dalil syara."

الثَّابتُ بِالعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِ

"Yang berlaku berdasarkan *urf*, (seperti) berlaku berdasarkan nash."[35]

3. Macam-macam *'urf*

Para ulama' usul fiqh membagi '*Urf* dibagi kepada tiga macam:

[34] Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...,* 212.
[35] Ibid,. 213.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Dari segi objeknya, '*Urf* dibagi kepada: *al-'Urf al-lafzhi* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-'urf al-amali/* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).

   1) *Al-'Urf al-lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan suatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya, ungkapan "daging" yang berarti daging sapi; padahal kata-kata "daging" mencakup seluruh daging yang ada.[36]

   2) *Al-'Urf al-'amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Yang dimaksud "perbuatan biasa" adalah perbauatan masyarakat dalam kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hati tertentu. Dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau minuman- minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

b. Dari segi cakupannya, '*Urf* terbagi dua, yaitu *al-'urf al-'am* (kebiasaan yang bersifat umum) dan *al-'urf al-khash* (kebiasaan yang bersifat umum).

[36] Nasrun Harun, *Ushul Fiqh 1,* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *al-'urf al-'am* adalah kebiasaann tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk meperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak dan ban serep, termasuk harga jual mobil, tanpa akad sendiri dan biaya tambahan.

2) *al-'urf al-khash* adalah kebiasaan yang berlaku didaerah dan masyarakat tertentu. Misalnya, dikalangan para pedagang, apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan dan untuk cacat lainnya dalam barang itu, konsumen tidak dapat mengembalikan barang tersebut. Atau juga kebiasaan mengenai penentuan masa garansi terhadap barang tertentu.[37]

c. Dari segi keabsahannya dari pedagang syara', *'urf* terbagi menjadi dua;yaitu *al-'urf al-shahih* adalah (kebiasaan yang dianggap sah) dan *al-'urf al-fasid* (kebiasaan yang dianggap rusak).

1) *al-'urf al-shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan denagn *nash* (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki

[37] Ibid., 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan kepada pihak pihak wanita dengan hadiah, tapi hadiah ini tidak dianggap mas kawin.

2) *al-'urf al-fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Misalnya kebisaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang dengan bunga antara sesama pedagang.[38]

4. Syarat-Syarat *'Urf* Untuk Dapat Dijadikan Landasan Hukum

Abdul-Karim Zaidah menyebutkan beberapa persyaratan bagi *'urf* yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:

a. '*Urf* itu harus termasuk 'urf yang *shahih* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah rosulullah. Misalnya, kebiasaan di satu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pembeli atau pemilik amanah. Kebisaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.

b. '*Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.[39]

c. '*Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada '*urf* itu. Misalnya, seorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu itu hanyalah orang yang mempunyai

[38] Ibid., 141.
[39] Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 156.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertian yang sudah dikenal itu, bukan dengan ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.

d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan kehendak '*urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yangberlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan '*urf*. Misalnya, adat yang berlaku di satu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya, dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.[40]

[40] Ibid,. 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id